



A.

## Jumlah Keberatan yang Diterima

Pada tahun 2022, pemohon yang mengajukan keberatan kepada Atasan PPID BP Batam sebanyak 2 Pemohon dengan alasan yang berbeda.



### Pemohon Pertama

Sdr. Syahril yang mengajukan keberatan karena tidak ditanggapinya permohonan informasi oleh PPID. Hal ini disebabkan karena Pemohon salah menuliskan tujuan surat permohonannya sehingga PPID BP Batam tidak menerima surat yang dikirimkan pemohon.

**Maka selanjutnya PPID BP Batam memberikan tanggapan atas keberatannya sebagai berikut:**

- 01** Bahwa surat Permohonan Informasi Pemohon tanggal 7 Februari PPID BP Batam tidak terima, sehingga permohonan informasi tidak dapat diproses
- 02** Bahwa untuk mengajukan permohonan informasi dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - Mengisi formulir permintaan informasi secara online yang tersedia di website PPID BP Batam dengan alamat **e-ppid.bpb Batam.go.id**
  - Mengisi formulir permintaan informasi secara langsung dengan mengunjungi Kantor PPID BP Batam yang beralamat di **Gedung Annex II Lt. 1 Bagian Humas, Kantor BP Batam, Jl. Ibnu Sutowo No.1 Batam Centre.**



## Pemohon Kedua

Kantor Hukum APD & Sekutu yang merupakan kuasa hukum dari Ahmad Mipon. Pemohon mengajukan keberatan karena tidak puas dengan tanggapan yang diberikan oleh PPID BP Batam. Adapun informasi yang diminta pemohon adalah mengenai keabsahan dan keaslian dokumen sertifikat pelatihan yang dikeluarkan pada tahun 1999. Dalam surat tanggapan keberatan yang dikirimkan kepada Pemohon disampaikan bahwa terhadap sertifikat yang dimaksud, sampai saat ini BP Batam belum menemukan arsipnya sehingga tidak dapat menjawab permintaan pemohon.

**Karena kedua Pemohon tersebut merasa tidak puas dengan tanggapan keberatan dari Atasan PPID BP Batam, maka sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.**



## B.

### Jumlah Gugatan yang Diajukan ke Pengadilan

Pada tahun 2022, tidak terdapat gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara baik dari PPID BP Batam maupun dari pihak pemohon informasi.

## C.

### Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi

Pemohon yang belum merasa puas atas tanggapan yang diberikan oleh Atasan PPID BP Batam, selanjutnya mengajukan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau. Maka pada tahun 2022 terdapat 2 pemohon yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi.

**Untuk sengketa informasi dengan pemohon atas nama Sdr. Syahril sudah selesai dengan hasil putusan sidang sebagai berikut:**

- 01** Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau menolak permohonan pemohon.
- 02** Menyatakan kepada pemohon untuk memperhatikan tatacara pengajuan surat permohonan khususnya berkaitan dengan tujuan surat.

Sedangkan sengketa informasi dengan pemohon atas nama Kantor Hukum APD & Sekutu, saat ini masih dalam proses penyelesaian melalui sidang adjudikasi dengan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.